



P E N E T A P A N

Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Kra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Karanganyar 23 Desember 1980/umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lilik Hendro Nugroho, S.H., M.H., CRBD. dkk., Advokat yang berkantor di Jalan Prof. Moh. Yamin RT.001 RW.001 Cerbonan Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juli 2024 yang terdaftar pada Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karanganyar Nomor XXXX/XXXX/Pdt.P/2024/PA.Kra tanggal 12 Juli 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 11 Juli 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan register Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Kra tanggal 12 Juli 2024 beserta perbaikannya tertanggal 23 Juli 2024 mengajukan permohonan perwalian dengan alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 17 hal Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 1999 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Alm. Suami Pemohon sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 4 Oktober 1999 pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah melaksanakan perkawinan tersebut, sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga, Pemohon dengan Alm. Suami Pemohon telah dianugerahi dua orang anak dari perkawinan tersebut, yaitu:

- 1) Nama : Anak Pertama;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 6 Agustus 2000;  
Umur : 23 tahun;
- 2) Nama : Anak Ke Dua;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 8 Mei 2008;  
Umur : 16 tahun;

3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Alm. Suami Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni Undang-Undang Perkawinan;
4. Bahwa semasa hidup, suami Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar bersertifikat hak milik Nomor XXXX seluas 104 m2 atas nama Suami Pemohon;
5. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2011, suami Pemohon yakni Suami Pemohon meninggal dunia sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Kematian No. XXXX tertanggal 24 Mei 2024 pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
6. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka hak waris tanah tersebut jatuh kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor XXXX tertanggal 27 Mei 2024;
7. Bahwa Pemohon saat ini, berencana akan mengajukan fasilitas kredit di Bank Jateng atas nama Anak Ke Dua, plafond kredit 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik

Hal 2 dari 17 hal Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.XXXX seluas 104 m<sup>2</sup> atas nama Suami Pemohon yang terletak di Kabupaten Karanganyar guna modal kerja, biaya pendidikan Anak Ke Dua dan kebutuhan hidup keluarga;

8. Bahwa sampai dengan diajukan permohonan a quo, anak kandung Pemohon yaitu Anak Ke Dua yang berusia 16 (enam belas) tahun usianya masih di bawah umur. Berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

## Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

*"Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa".*

## Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

*"Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan".*

9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini, yakni supaya Pemohon dapat bertindak mewakili anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur yaitu Anak Ke Dua dalam melakukan perbuatan hukum:

- 1) Penjaminan Sertifikat Hak Milik No. XXXX seluas 104 m<sup>2</sup> atas nama Suami Pemohon yang terletak di Kabupaten Karanganyar untuk mengajukan fasilitas kredit di Bank Jateng Kantor Cabang Karanganyar atas nama Anak Ke Dua, plafond kredit 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) guna modal kerja, biaya pendidikan Anak Ke Dua dan kebutuhan hidup keluarga;
- 2) Penandatanganan segela berkas yang berkaitan dengan penjaminan tersebut;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka dengan ini Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Karanganyar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhan;

Hal 3 dari 17 hal Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon adalah wali dari anak yang masih di bawah umur bernama Anak Ke Dua untuk bertindak sebagai wali dan mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum berupa penjaminan Sertifikat Hak Milik No. XXXX seluas 104 M2 atas nama Suami Pemohon yang terletak di Kabupaten Karanganyar untuk mengajukan fasilitas kredit di Bank Jateng Kantor Cabang Karanganyar atas nama Anak Ke Dua, plafond kredit 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) guna modal kerja, biaya pendidikan Anak Ke Dua dan kebutuhan hidup keluarga;

3. Menetapkan pembayaran biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa, dalam perkara a quo, Pemohon telah menguasai kepada Kuasa Hukum Lilik Hendro Nugroho, S.H., M.H., CRBD. dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor XXXX/XXXX/Pdt.P/2024/PA.Kra tanggal 12 Juli 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon beserta perbaikannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) NIK XXXX yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 05 November 2012, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon Nomor XXXX Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polokarto tanggal 4 Oktober 1999, telah

Hal 4 dari 17 hal Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Kra



dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon (Pemohon) Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 09 Agustus 2023, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Ke Tiga Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatat Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 10 Juni 2008, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 24 Mei 2024, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);

6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Anak Ke Dua dan Pemohon (Pemohon) tanpa tanggal dan diketahui Lurah Tegalgede dengan Nomor XXXX tanggal 27 Mei 2024 dan diketahui Camat Karanganyar dengan Nomor XXXX tanggal 27 Mei 2024, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);

7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Suami Pemohon Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tanggal 20 Juli 2007, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7);

8. Fotokopi Surat Persetujuan Pemberian Kredit atas nama Anak Ke Dua Nomor Suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Karanganyar tanpa, telah dinazegelen dengan meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.8);

#### **B. Saksi**

Hal 5 dari 17 hal Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan suaminya yang bernama Suami Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Suami Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah sekitar tahun 1999;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak Ke Dua, umur 23 tahun yang sekarang telah bekerja menjadi perawat dan Anak Ke Tiga, umur 16 tahun yang sekarang masih sekolah SMK;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit komplikasi dan meninggal dalam keadaan Islam pada tahun 2011;
- Bahwa setelah Suami Pemohon meninggal dunia, kedua anak Pemohon dan Suami Pemohon tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, kedua anak Pemohon dirawat dengan baik, kondisinya sehat baik fisik maupun mentalnya;
- Bahwa Pemohon sangat menyayangi anak-anak tersebut, sehingga kedua anak tersebut tidak pernah mendapatkan kekerasan fisik maupun mental dari Pemohon;
- Bahwa selama dirawat Pemohon, kedua anak Pemohon disekolahkan, dibiayai dan mendapatkan pendidikan dengan baik dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang taat beragama, tidak pernah melakukan perbuatan amoral, asusila, bukan pemboros, pemabuk serta pecandu narkoba;
- Bahwa Pemohon akan mampu merawat dan mengasuh anak ke dua Pemohon yang dimintakan perwaliannya karena masih di bawah umur tersebut, baik fisik maupun mentalnya dengan baik

Hal 6 dari 17 hal Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan amanah sebagai wali bagi anak tersebut dalam menjaga harta serta mengurus hak-hak keperdataan anak tersebut;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ke dua Pemohon yang bernama Anak Ke Tiga untuk melakukan perbuatan hukum mengajukan kredit atas nama anak pertama dengan agunan atau jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX atas nama pemegang hak Suami Pemohon berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Dusun Kabupaten Karanganyar;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perwalian Pemohon bagi anaknya yang di bawah umur tersebut;

2. Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan suaminya yang bernama Suami Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Suami Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak Ke Dua, umur 23 tahun, sekarang telah bekerja menjadi perawat dan Anak Ke Tiga, umur 16 tahun, sekarang masih sekolah SMK;

- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon tidak pernah bercerai;

- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit komplikasi dan meninggal dalam keadaan Islam pada tahun 2011;

- Bahwa setelah Suami Pemohon meninggal dunia, kedua anak Pemohon dan Suami Pemohon tersebut diasuh oleh Pemohon;

- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, kedua anak Pemohon dirawat dengan baik, kondisinya sehat baik fisik maupun mentalnya;

Hal 7 dari 17 hal Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sangat menyayangi anak-anak tersebut, sehingga kedua anak tersebut tidak pernah mendapatkan kekerasan fisik maupun mental dari Pemohon;
- Bahwa selama dirawat Pemohon, kedua anak Pemohon disekolahkan, dibiayai dan mendapatkan pendidikan dengan baik dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang taat beragama, tidak pernah melakukan perbuatan amoral, asusila, bukan pemboros, pemabuk serta pecandu narkoba;
- Bahwa Pemohon akan mampu merawat dan mengasuh anak ke dua Pemohon yang dimintakan perwaliannya karena masih di bawah umur tersebut, baik fisik maupun mentalnya dengan baik dan akan amanah sebagai wali bagi anak tersebut dalam menjaga harta serta mengurus hak-hak keperdataan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ke dua Pemohon yang bernama Anak Ke Tiga untuk melakukan perbuatan hukum mengajukan kredit atas nama anak pertama dengan agunan atau jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX atas nama pemegang hak Suami Pemohon berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perwalian Pemohon bagi anaknya yang di bawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan akhirnya mohon penetapan untuk dikabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan;

Hal 8 dari 17 hal Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Kra





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon telah memberikan kuasa kepada Lilik Hendro Nugroho, S.H., M.H., CRBD. dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2024 yang terdaftar pada Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karanganyar Nomor XXXX/XXXX/Pdt.P/2024/PA.Kra tanggal 12 Juli 2024, agar bertindak untuk dan atas nama para pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Pemohon dan kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, syarat Surat Kuasa Khusus harus memenuhi unsur kekhususan in casu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Dan yang dapat bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari Pemohon diantaranya adalah Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan dari Pengadilan Tinggi yang telah dilampirkan dalam berkas dan juga masih aktif sebagai advokat sebagaimana Tanda Pengenal Advokat dari induk organisasinya yang diperlihatkan di depan persidangan masih berlaku;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah ternyata memenuhi syarat formil dan materiil Surat Kuasa, in casu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan masih aktif sebagai

Hal 9 dari 17 hal Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokat, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (*persona legal standi in iudicio*) sehingga berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara;

Menimbang, bahwa perwalian anak yang belum dewasa merupakan bagian dari bidang perkawinan, dan oleh karena perwalian dalam perkara *a quo* dilakukan oleh orang Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama dan karena telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil harus dinyatakan diterima;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Karanganyar untuk ditetapkan sebagai wali atas anak yang bernama Anak Ke Tiga dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suami Pemohon pada tanggal 4 Oktober 1999;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Anak Pertama yang lahir 6 Agustus 2000 dan Anak Ke Dua yang lahir 8 Mei 2008;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2011 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, kedua anak sebagaimana tersebut di atas berada dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon Anak Ke Dua masih belum dewasa sehingga Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali bagi anak tersebut;
- Bahwa permohonan ini akan digunakan untuk keperluan melakukan perbuatan hukum mengajukan kredit atas nama anak Pemohon yang pertama yang bernama Anak Ke Dua guna membuka warung sembako dengan jaminan atau agunan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX dengan

Hal 10 dari 17 hal Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemegang hak Parmi Suami Pemohon yang terletak di Kabupaten Karanganyar dengan Luas 104 m<sup>2</sup>;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.7 telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti surat tersebut merupakan bukti otentik sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata sehingga telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanya merupakan surat biasa yang bernilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan harus dilengkapi dengan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145, Pasal 146 dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon menerangkan identitas Pemohon dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon yang secara

Hal 11 dari 17 hal Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Kra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi tercatat sebagai warga Kabupaten Karanganyar yang didukung dengan keterangan para saksi Pemohon, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan anak yang dimohonkan perwaliannya dalam perkara *a quo* adalah orang yang tinggal di Kabupaten Karanganyar yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suami Pemohon dan Pemohon, terbukti bahwa Suami Pemohon dan Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 4 Oktober 1999 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Ke Tiga, maka berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Anak Ke Tiga adalah anak Pemohon dan Suami Pemohon yang lahir di Karanganyar tanggal 8 Mei 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon dikuatkan dengan keterangan para saksi Pemohon, terbukti bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia di Karanganyar pada tanggal 14 September 2011 karena sakit komplikasi dan meninggal dalam keadaan Islam, tidak pernah cerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Suami Pemohon dan keterangan para saksi Pemohon, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Suami Pemohon memiliki rumah yang berdiri di atas tanah seluas 104 m<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dikuatkan dengan keterangan para saksi Pemohon, haruslah dinyatakan terbukti Ahli waris dari Suami Pemohon adalah Pemohon binti Sadiman Sugiyarto, Anak Pertama dan Anak Ke Dua;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Surat Persetujuan Pemberian Kredit dikuatkan dengan keterangan para saksi Pemohon, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon memiliki kepentingan atas permohonan perwalian ini untuk mengajukan kredit atas nama Anak Ke Dua dengan jaminan atau agunan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX atas nama Suami Pemohon;

Hal 12 dari 17 hal Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, tidak ada halangan yang menghalangi Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anak Pemohon yang masih di bawah umur yakni Anak Ke Dua;

## Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi Pemohon yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang dimintakan perwaliannya oleh Pemohon yakni Anak Ke Dua yang lahir di Karanganyar tanggal 8 Mei 2008, anak tersebut lahir dalam perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2011 di Karanganyar karena sakit komplikasi;
- Bahwa sejak suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon meninggal dunia, anak Pemohon yang bernama Anak Ke Dua dipelihara dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Anak Ke Dua baru berumur 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan saat perkara diputus;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap Anak Ke Dua untuk keperluan melakukan perbuatan hukum mengajukan kredit atas nama Anak Pertama (anak Pemohon yang pertama) dengan jaminan/agunan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX dengan nama pemegang hak Suami Pemohon berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Kabupaten Karanganyar, dengan Luas 104 m<sup>2</sup> (seratus empat meter persegi) guna membuka usaha toko sembako dan keperluan pendidikan Anak Ke Tiga;
- Bahwa Pemohon selama mengasuh, merawat dan melihara anak yang bernama Anak Ke Dua berlaku baik terhadap anak tersebut dan memperhatikan kepentingan tumbuh kembang anak tersebut baik fisik maupun mentalnya;

Hal 13 dari 17 hal Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Kra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak ada cacat moral dan Pemohon berkelakuan baik sehingga tidak ada halangan menjadi wali;

## Pertimbangan Petitum Tentang Penetapan Wali

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari anak yang dimintakan perwalian yang bernama Anak Ke Dua dan selama ini anak tersebut dirawat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan ayat (2) menyebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 345 KUHPdata, bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa meskipun peraturan perundangan mengatur demikian, namun pada prakteknya di masyarakat apabila berurusan dengan instansi atau lembaga tertentu memerlukan penegasan perwalian dari pengadilan, oleh karenanya karena Pemohon memiliki kepentingan dan hukum yang hidup di masyarakat demikian, maka Majelis tetap memeriksa permohonan Pemohon a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 jo. Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedudukan wali sangat luas yaitu mempunyai kapasitas untuk menjual dan atau menjaminkan sesuatu barang atas nama anak yang berada di bawah perwaliannya, karena ia dapat melakukan perbuatan hukum atas nama anak, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, namun tanpa bermaksud untuk mengurangi makna dan tujuan hukum secara normatif, dan oleh karena adanya kewenangan secara hukum yang diberikan oleh hukum itu sendiri kepada hakim untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48

Hal 14 dari 17 hal Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Kra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, maka hakim dalam memutus perkara berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa kepentingan perwalian dalam perkara a quo adalah perwalian yang bersifat terbatas atau khusus dan sementara waktu, yaitu untuk keperluan melakukan perbuatan hukum mengajukan kredit atas nama Anak Pertama (anak Pemohon yang pertama) dengan jaminan/agunan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX dengan nama pemegang hak Suami Pemohon berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Kabupaten Karanganyar, dengan Luas 104 m2 (seratus empat meter persegi) untuk keperluan membuka usaha toko sembako dan untuk keperluan sekolah anak yang dimintakan perwaliannya;

Menimbang, bahwa dari kepentingan yang diajukan Pemohon menurut Majelis tidak bertentangan dengan maksud Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam karena tidak merugikan anak yang dimintakan perwaliannya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

- 1.-----  
Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----  
Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Anak Ke Dua, laki-laki, lahir di Karanganyar tanggal 8 Mei 2008 terbatas untuk melakukan

Hal 15 dari 17 hal Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum mengajukan kredit atas nama Anak Pertama (anak Pemohon yang pertama) dengan jaminan/agunan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX dengan nama pemegang hak Suami Pemohon berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Kabupaten Karanganyar, dengan Luas 104 m2 (seratus empat meter persegi);

3.-----

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H. dan H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. Moch. Nur Agus Achmadi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Abdul Hizam Monoarfa,**

**H. Moch. Nur Agus Achmadi, S.H**

Hal 16 dari 17 hal Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Kra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 75.000,00

Biaya Pemanggilan : -

Biaya Sumpah : Rp

Saksi

Biaya PNBP : Rp 10.000,00

Biaya Redaksi : Rp

Biaya Materai : Rp 10.000,00

---

Jumlah : Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)